



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG BIAYA ADMINISTRASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang yang prima ;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No: 16/M-DAG/PER/3/2006, No: 36/M-DAG/PER/9/2007 dan No: 37/M-DAG/PER/9/2007 setiap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang dikenakan biaya administrasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Administrasi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang .
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214) ;
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang – barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan ;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan ;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN.....

- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA ADMINISTRASI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR GUDANG.**

BAB I

KATENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin adalah izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
3. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
4. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
7. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
8. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

9. Formulir Pendaftaran

9. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.
10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
11. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
12. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

BAB II.

KLASIFIKASI SIUP, GUDANG DAN BENTUK USAHA

Pasal 2

(1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP. Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m² ;
- b. Gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m² ; dan
- c. Gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m².

(3) Perusahaan terdiri dari beberapa bentuk usaha yaitu :

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Koperasi.....

- b. Koperasi ;
- c. Persekutuan Komanditer (CV) ;
- d. Persekutuan Firma (Fa) ;
- e. Perusahaan Perorangan ;
- f. Bentuk Usaha Lainnya ; dan
- g. Perusahaan Asing.

BAB III

BIAYA ADMINISTRASI SIUP, TDP DAN TDG

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya administrasi.
- (2) Setiap Perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang 5 (lima) tahun sekali, dikenakan biaya administrasi sesuai klasifikasi dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. SIUP Besar sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan TDP baru, tidak dikenakan biaya administrasi.
- (2) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan pembaharuan TDP 5 (lima) tahun sekali, dikenakan biaya administrasi sesuai bentuk perusahaan dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf a s/d huruf g sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Koperasi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

c. Persekutuan Komanditer.....

- c. Persekutuan Komanditer (CV) sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Persekutuan Firma (Fa) sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Perusahaan Perorangan sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- f. Bentuk Usaha Lainnya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- g. Perusahaan Asing sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

(3) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Salinan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per perusahaan ;
- b. Petikan resmi dari daftar perusahaan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) per perusahaan ; dan
- c. Buku informasi perusahaan hasil olahan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per buku.

Pasal 5

Setiap perusahaan atau perorangan pemilik gudang yang mengajukan permohonan TDG, dikenakan biaya administrasi sesuai klasifikasi dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sebagai berikut :

- a. Gudang Kecil sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- b. Gudang Menengah sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ; dan
- c. Gudang Besar sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal 31 Maret 2008

BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

pada tanggal 2 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I KETUT WIRYATMIKA.

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 9...